



## Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Pendekatan Tafsir *Maqasidi*

Istianah<sup>1</sup>, Laili Noor Azizah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kudus

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>1</sup> [istianah@iainkudus.ac.id](mailto:istianah@iainkudus.ac.id), <sup>2</sup> [lailinooraziah@gmail.com](mailto:lailinooraziah@gmail.com)

### Abstrak:

Artikel ini membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan pendekatan tafsir *maqasidi*. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat untuk membina keluarga dengan saling mengasihi dan menyayangi. Namun faktanya ada perilaku kekerasan dan kerap tidak terdeteksi karena berada di ruang yang tertutup. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ibarat gunung es, yang kasusnya setiap tahun semakin bertambah. Riset ini menggunakan studi literatur dengan mengkaji dan menelaah teks al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir *maqasidi* dengan mencoba menggali dari maksud dan tujuan di balik teks tersebut. Hasil temuannya memperlihatkan pandangan yang solid, dimana di dalam pendekatan tafsir *maqasidi* terdapat aspek-aspek *maqasid* tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan dapat menghalangi terjaganya agama (*hifz al-din*). Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan ancaman bagi terselamatkannya jiwa (*hifz al-nafs*). Kekerasan terhadap perempuan juga akan menghalangi terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*). Ketiga aspek tersebut memiliki tujuan yaitu agar suami tidak sewenang-wenangnya bersikap terhadap istri dan terjaganya keutuhan rumah tangga di hadapan Allah Swt.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perempuan, Tafsir *Maqasidi*

### Abstract:

This article discusses violence against women in the household with a *maqasidi* interpretation approach. Home should be a place to raise a family by loving and caring for each other. But in fact there is violent behavior and often goes undetected because it is in a closed room. Violence against women in the household is like an iceberg, the cases of which are increasing every year. This research uses a literature study by examining and examining the text of the Qur'an related to violence against women. The approach used is *maqasidi* interpretation by trying to explore the intent and purpose behind the text. The findings show a solid view, where in the *maqasidi* interpretation approach there are *maqasid* aspects of domestic violence. Violence and persecution carried out can hinder the preservation of religion (*hifz al-din*). Violence against women is also a threat to saving lives (*hifz al-nafs*). Violence against women will also hinder the preservation of offspring (*hifz al-nasl*). These three aspects have a goal, namely so that the husband does not act arbitrarily towards his wife and maintains the integrity of the household before Allah Swt.

**Keywords:** Violence, Woman, Tafsir *Maqasidi*

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang *rahmatan li al-'alamin*. Islam hadir di muka bumi untuk membebaskan dan menyelamatkan kaum perempuan dari kehidupan yang memasungnya. Di kala bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan secara tidak manusiawi karena hanya berstatus sebagai perempuan, maka Islam hadir untuk merubah cara pandang masyarakat Arab pada waktu itu. Sebagaimana yang terekam dalam (QS. al-Nahl [16]: 58) posisi perempuan sangat mengenaskan, seperti layaknya barang yang dapat diperjualbelikan sehingga tidak mampu memiliki dirinya. Perempuan dianggap sebagai simbol kehinaan dan aib yang memalukan. Sehingga ada di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya.

Jika perempuan sudah tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya, maka kekerasan demi kekerasan akan mudah terjadi. Akibatnya adalah nasibnya tergantung kepada laki-laki. Dalam ajaran Islam, standar nilai manusia itu mulia bukan ditentukan jenis kelaminnya, melainkan karena ketaqwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13). Al-Qur'an memberikan ruang yang sama antara kaum laki-laki dengan perempuan (QS. al-Baqarah [2]: 228). Cara pandang yang merendahkan, melecehkan, melukai bahkan menindas manusia dari berbagai bentuknya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Yang oleh al-Qur'an dikecam sebagai bentuk kezaliman (QS. al-Hujurat [49]: 11-12).

Berbicara tentang perempuan dan permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks. Sekarang ini, di antara persoalan yang serius adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan dan permasalahan ini merupakan hambatan dan tantangan negara, karena dapat menyebabkan beberapa kasus, seperti; kriminalitas, kerusakan moral, pertengkaran dan bahkan pembunuhan. Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dikaji di antaranya adalah: Islam dan kekerasan dalam Rumah tangga oleh Abdul Aziz.<sup>1</sup> Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis) oleh Hairul Hudaya.<sup>2</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis oleh Mohammad Azzam Mannan.<sup>3</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam oleh Nur Rofi'ah.<sup>4</sup> Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban oleh Hamidah Abdurrahman.<sup>5</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu kesehatan Masyarakat Secara Global oleh Mery Ramadhani, Fitri Yulianti.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *KORDINAT XVI*, no. 1 (2017): 159–76.

<sup>2</sup> Hairul Hudaya, "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)," *Jurnal Musawa* 16, no. 1 (2017).

<sup>3</sup> Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 1–26.

<sup>4</sup> Nur Rofi'ah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).

<sup>5</sup> Hamidah Abdurrahman, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010).

<sup>6</sup> Mery Ramadhani and Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2019).

Artikel ini sifatnya mengembangkan dan semakin menguatkan dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya mengkaji dari perspektif, Undang-Undang PKDRT dan Hadis, kemudian dari perspektif Sosiologis dan Islam. Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kezaliman yang harus segera diatasi. Karena sudah banyak korbannya terutama menimpa kepada kaum perempuan. Artikel ini mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi*. Dengan pendekatan studi tafsir *maqāṣidi* dapat memberikan nuansa dan sentuhan baru dalam dunia penafsiran yang termasuk juga terhadap studi ayat dengan membahas persoalan sosial masyarakat. Tafsir *maqāṣidi* adalah model pendekatan penafsiran yang memberikan penekanan pada aspek *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-Syari'ah* yang tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit, tetapi mencoba menelisik maksud di balik teks itu sendiri. Tafsir *maqāṣidi* ini mencoba menggali maksud dan tujuan di balik teks tersebut. Penafsir tidak boleh terjebak dalam bingkai tekstualis, karena pesan dari sebuah teks ayat tidak mampu dipahami dengan utuh ketika *audience* kehilangan konteks.

Dalam menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi* yang perlu dipahami adalah konsep tentang aspek-aspek maqāṣid yang oleh para ulama disebut dengan istilah *uṣul al-khamsah* (lima pokok yang harus dijaga) yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Kemudian dalam konteks ke Indonesia-an untuk merespons isu-isu kontemporer, oleh Abdul Mustaqim ditambahkan 2 aspek penting yaitu *hifz al-daulah* (menjaga negara) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).<sup>7</sup>

## Pembahasan

### Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berasal dari kata keras yang di antara artinya adalah tidak mengenal belas kasihan; tidak lemah lembut. Sedang kekerasan berarti sifat (hal) keras; paksaan.<sup>8</sup> Konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU Penghapusan KDRT adalah: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara: fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam UU tersebut, ada penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” itu menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang KDRT tidak terlepas dari kaum perempuan dan dalam realitas secara sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 744–45.

<sup>9</sup> (UU PKDRT pasal 1 ayat 1)

adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga tersebut.<sup>10</sup>

Mengingat korban kekerasan banyak dialami oleh kaum perempuan, maka propagandis anti-KDRT beranggapan bahwa KDRT adalah masalah gender, yakni disebabkan adanya ketidakadilan gender. Adanya subordinasi perempuan telah menempatkan mereka sebagai korban kekerasan oleh kaum laki-laki dan ajaran agama (baca: Islam) telah melanggengkan budaya tersebut. Misalnya tentang pembolean memukul istri, poligami dicap sebagai upaya mensubordinasikan posisi perempuan, sehingga menjadi pemicu bagi kaum laki-laki untuk memperlakukan kaum perempuan semena-mena yang berujung kepada KDRT.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penambahan yang sangat memprihatinkan. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan semakin meningkat. Hal ini disebabkan budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat dari pada perempuan atau dengan kata lain laki-laki superior dan perempuan inferior. Hal ini dapat dilihat dari Catatan Tahunan 2001 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan signifikan, Yakini naik sebesar 50% menjadi 338.496 kasus pada 2021, dari 226.062 kasus pada 2020).

Fenomena tentang kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es, dan kebanyakan korbannya sedikit sekali yang melaporkan ke Komnas Perempuan. Ada beberapa alasan para korban tidak melaporkannya di antaranya adalah: *Pertama*, adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditutup dan dikunci rapat, apabila membuka dan mencoba menyelesaikannya dengan melibatkan pihak luar bisa dituduh menyebarkan aib keluarga, maka seringkali disikapi dengan “sabar” dan diam saja. *Kedua*, adanya ancaman dari pihak pelaku, akan melakukan bentuk kekerasan yang lebih sadis jika korbannya melapor. *Ketiga*, adanya kekhawatiran korban akan diceraikan, sehingga berdampak kepada anak-anaknya. *Keempat*, adanya perasaan tidak tega, melihat anaknya tidak mempunyai ayah. Dari beberapa alasan di atas, sehingga korban tidak mau melaporkan dan cenderung memilih untuk bertahan walaupun dalam kondisi mengalami tindak kekerasan.<sup>11</sup>

Kebanyakan perempuan yang mengalami KDRT menerimanya dengan ikhlas dan pasrah dengan apa yang dialaminya dianggap sebagai suratan takdir. Maka tidak heran bila kemudian diskriminasi sosial tersebut melahirkan konsep “*conspiracy of silence*” yaitu sebuah embrio dari pemikiran sebagai hasil warisan yang telah diadopsi masyarakat secara turun temurun dalam bentuk anggapan budaya atau mitos, yang secara mentah dilegitimasi menjadi norma sosial yang harus ditaati oleh istri. Di antara contohnya adalah:

1. Kuatnya pandangan bahwa KDRT adalah masalah pribadi, sehingga penyelesaiannya harus secara privat antara suami dan istri. Maka orang lain tidak boleh turut campur dalam masalah keluarga.
2. Adanya mitos: falsafah Jawa “*swargo nunut neraka katut*” (ke surga ikut, ke neraka juga ikut) dan “*olo meneng, becik meneng*” (baik atau buruk harus tetap diam/tutup mulut dan dikunci rapat-rapat).

<sup>10</sup> Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” 164.

<sup>11</sup> Nur Rofi’ah, *Memecahkan Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 51.

3. Masalah ketergantungan ekonomi. Ketika perempuan mengalami tindak kekerasan, tidak perlu melapor karena akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan perekonomian dalam keluarga. Apalagi jika perempuan (sebagai korbannya) secara ekonomi tidak mandiri.
4. Takut diancam, ada kekhawatiran suami akan bertambah kejam melakukan tindak kekerasan jika korban melapor kepada pihak yang berwenang.
5. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami adalah wujud atau sebagai salah satu bukti dari rasa cintanya pada istri dan anak-anaknya.
6. Anggapan “*Victim Blaming*” adalah perempuan adalah pihak yang patut disalahkan. Seperti dalam ungkapan sehari-hari “tidak mungkin laki-laki memukul istrinya kalau si istri tidak bersalah. Jadi suami memukul istri itu sebagai bentuk untuk memberi pelajaran.
7. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Korban dianggap ikut berpartisipasi timbulnya tindak kekerasan (*victim participation*). Jadi korban (istri) harus bertanggung jawab dan bukan hanya suami (pelaku).<sup>12</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) menjadi indikasi pola relasi suami-istri yang timpang. Di mana perempuan (istri) diposisikan bukan sebagai mitra, namun dipandang hanya sebagai pelengkap. Ditambah lagi di tengah masyarakat ada sebuah tradisi yang seringkali dibumbui dengan justifikasi agama. Seperti tugas dalam rumah tangga menjadi kewajiban bagi perempuan. Berangkat dari tradisi tersebut, sekalipun perempuan telah “berpeluh keringat” bekerja di luar rumah, faktanya sampai di rumah ia beralih tugas dengan urusan domestik, seperti: memasak, mencuci piring, membersihkan rumah. Banyak perempuan keluar rumah membantu mencari nafkah, namun faktanya setelah di rumah, posisinya sebagai “pelayan bagi suami”. Berbeda dengan posisi laki-laki, pulang kerja sampai di rumah bisa santai tiduran, nonton TV, sambil menikmati secangkir teh hangat yang disuguhkan oleh istri.<sup>13</sup>

Fenomena seperti ini tentunya sangatlah tidak adil. Apalagi bagi perempuan yang aktif ke luar rumah membantu mencari nafkah, maka bebannya semakin berat. Jika istri tidak mengerjakan pekerjaan domestik akan mendapat label sebagai istri yang menyimpang dari tradisi (tidak sholehah) dan apabila suami diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga dianggap merendahkan derajat suami.

Posisi perempuan memang tidaklah seberuntung laki-laki. Pelimpahan beban rumah tangga lebih berat dibandingkan kaum laki-laki. Menurut Kiai Husein Muhammad bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan bagi perempuan karena terlalu dominannya budaya patriarki. Misalnya dalam tradisi budaya Jawa, ada istilah yang dikenal dengan “*kanca wingking*” suami, yaitu “*swarga nunut, neroko katut*”. Demikian pula dalam tradisi Arab pra-Islam, posisi perempuan sangat mengenaskan. Jika lahir bayi perempuan dipandang sebagai aib. Perempuan diposisikan layaknya barang yang bisa diwariskan. Faktor inilah yang ditengarai sebagai penyebab semakin termarginalkan kaum perempuan. Disamping itu, peran tradisi dan ajaran Islam turut memberikan kontribusi dalam masalah tersebut.

---

<sup>12</sup> Etu Windi Astuti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: eISAQ Press, 2011), 366.

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 308.

Berkaitan dengan subordinasi perempuan, terdapat sebuah ayat dalam (QS. al-Nisa' [4]: 34) yang seringkali dipahami bahwa perempuan sama sekali tidak bisa berada dalam posisi kepemimpinan, terutama dalam relasi dengan kaum laki-laki.<sup>14</sup>

Berangkat dari ayat di atas, di tengah masyarakat ada pandangan bahwa jihad perempuan berada di dalam rumah, yaitu dengan ketundukan dan kepatuhannya kepada suaminya. Namun faktanya perempuan pada masa Nabi ikut terlibat dalam jihad di ranah publik, termasuk berperang membela negara. Dan orang yang pertama kali terbunuh demi mempertahankan keimanan dan tercatat sebagai pahlawan pertama adalah perempuan yaitu Sumayyah binti Khubath ibnu 'Ammar bin Yasir. Orang yang menyelamatkan dan sekaligus menjadi tameng saat Nabi hampir terbunuh pada Perang Uhud adalah seorang perempuan yaitu Nusaibah binti Ka'ab al-Anshariyyah.<sup>15</sup>

Jika jihad perempuan hanya di dalam rumah dengan meremehkan perempuan dan membiarkannya ruang publik hanya menjadi arena laki-laki, maka narasi tersebut tidak selaras dengan teks al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk beriman dan beramal kebaikan (QS. al-Taubah [9]: 71), (QS. al-Nisa' [4]: 124) dan (QS. al-Nahl [16]: 97).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
شَيْئًا

*Artinya: Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.*

<sup>14</sup> Muhammad, 312.

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah (Bandung: Afkaruna, 2021), 153–54.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*

Laki-laki dan perempuan adalah mitra, sama-sama saling untuk menggerakkan kebaikan baik ruang domestik maupun publik dan menerima kemaslahatan orang lain, sehingga dapat mewujudkan kebaikan dan menghapus kemungkaran. Relasi suami istri adalah saling melayani, menyayangi, dan saling memperlakukan dengan baik. Ibarat dua sayap yang saling melengkapi sehingga bisa terbang bersama-sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan demikian tidak ada satu pihak yang mengalami tekanan bahkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Islam adalah ajaran yang sangat menghargai dan memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri tanpa ada pihak-pihak yang boleh mengintervensi sehingga tidak diperbolehkan untuk memperlakukannya sewenang-wenang. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dibangun dengan pondasi yang kuat, yaitu dengan membangun komunikasi yang baik, kejujuran dan keterbukaan menjadi modal yang utama dengan saling memahami, menghargai dan menghormati. Namun faktanya, dalam sebuah rumah tangga masih banyak tindak kekerasan.

Adapun menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 5-9,<sup>16</sup> berbunyi bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan menjadi empat. *Pertama*, Kekerasan secara fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Banyak istri yang mengalami kekerasan fisik, dengan cara ditendang, dipukul, disiram air keras, dibakar hingga dibunuh. Bentuk kekerasan fisik yang menimpa perempuan kadang berada di luar jangkauan akal. *Kedua*, Kekerasan secara psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dalam banyak kasus tidak kalah menyakitkan dari pada kekerasan fisik.

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut analisis LBH APIK Jakarta sebagaimana dikutip oleh Nur Rofi'ah meliputi makian, umpatan, hinaan, diludahi, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami mempunyai wanita idaman (WIL), meninggalkan istri tanpa izin, otoriter, mabuk-mabukan,

<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Lembaran RI Tahun 2004 No. UU., n.d.), <https://www.dpr.go.id/>.

ancaman dengan benda atau senjata api, keluarga suami melakukan teror, atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain di depan istri dan anaknya. Kekerasan psikis dapat berpengaruh terhadap mental korban. *Ketiga*, Kekerasan secara seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan secara tidak wajar/tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. ketika hubungan seksual dianggap sebagai kewajiban istri, maka kekerasan seksual sangat mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Dalam banyak kasus, pemaksaan hubungan seksual berlandaskan dari pembenaran dalil agama yang menyatakan bahwa istri wajib melayani suaminya/hubungan intim kapan saja jika diinginkan. Jika istri tidak bersedia melayani, maka akan dikutuk oleh malaikat. *Keempat*, Penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yang dapat berbentuk tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup/kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, dan istri tidak dipercaya memegang uang.<sup>17</sup>

Demikian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan berdampak pada setiap perempuan yang menjadi korban secara kompleks. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan rusaknya psikologis, seperti selalu merasa sering cemas, ketakutan, trauma yang mendalam, kehilangan rasa percaya diri bahkan sampai depresi.<sup>18</sup> Selain psikologis yang dapat diamati dari perubahan sikap dan perilaku pada setiap individu perempuan, dampak kekerasan juga berpengaruh pada keturunan baik psikologisnya terganggu maupun terjaminnya hak sebagai anak keturunan dari si pelaku.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah: *Pertama*, kurangnya komunikasi dan krisis kepercayaan, dua hal tersebut sangat penting dalam membina dan membangun rumah tangga. Jika komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik, maka akan menimbulkan konflik. *Kedua*, adanya ketidaksepahaman antara suami dan istri mengenai kedudukannya dalam rumah tangga. *Ketiga*, masalah ekonomi, jika sebuah keluarga sedang mengalami himpitan ekonomi, maka bisa juga menimbulkan tindakan-tindakan yang berbentuk kekerasan. *Keempat*, kondisi psikologi, jika salah satu (suami/istri) memiliki sikap temperamen yang tinggi (emosional) dan mudah “main tangan”. *Kelima*, masalah seksual, banyak anggapan bahwa istri adalah pihak yang subordinat dalam urusan ranjang karena dianggap hanya sebagai “pemuas”. Pada kenyataannya ada pasangan yang tidak “puas” sehingga memicu melakukan tindak kekerasan.<sup>19</sup>

Menurut penelitian Rosma Alimi ada beberapa faktor tambahan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Keenam*, kekerasan terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri. Hal ini timbul akibat

---

<sup>17</sup> Rofi'ah, *Memecahkan Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, 50.

<sup>18</sup> Maisah and Yanti, “Dampak Psikologi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi,” *Esensia* 17, no. 2 (2016): 265–77.

<sup>19</sup> Astuti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 8.

ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan suami, kejadian ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, suami yang belum memiliki penghasilan tetap, dan masih serba keterbatasan. Pada kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada hal negatif, maka berujung kekerasan terhadap istri. *Ketujuh*, dalam proses hukum kurangnya kesempatan bagi perempuan. Karena proses sidang pengadilan yang dijalani istri sangat minim mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.<sup>20</sup>

### **Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dalam Kajian Tafsir Maqāṣidi**

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sarat dengan praktik dan budaya diskriminasi dan memarjinalkan kaum perempuan. Dalam tradisi masyarakat pada masa itu, perempuan sangat direndahkan dan dipandang sebagai manusia kelas dua. Hak-haknya sepenuhnya di tangan kaum laki-laki, mereka dihina dan ditindas. Bahkan ada yang menganggap sebagai pembawa malapetaka (QS. al-Nahl [16]: 57-59) dan (QS. al-Takwir [81]: 8-9). Di tengah kondisi jahiliah, al-Qur'an turun menyuarakan pesan-pesan moral kemanusiaan dengan mengangkat citra dan martabat perempuan serta mensejajarkan dengan kaum laki-laki.

Di tengah kondisi kegelapan, al-Qur'an membawa pesan-pesan moral kemanusiaan. Ajaran Islam menolak berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bahkan masalah perempuan mendapatkan perhatian khusus dari al-Qur'an yang di dalamnya terdapat satu surah yang dinamai surah an-Nisa' (perempuan). Al-Qur'an turun membawa perubahan revolusioner yang berhubungan dengan kondisi perempuan adalah tentang penegasan jenis kelamin. Parameter kemuliaan di sisi Allah adalah ketaqwaannya bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya (QS. al-Hujurat [49]: 13). Perempuan diciptakan oleh Allah mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja, bahkan mendapatkan tekanan dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun hanya semata-mata karena keberadaannya sebagai perempuan.

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sarat dengan budaya diskriminasi dan memarjinalkan perempuan. Dalam masyarakat patriarki, secara sosio kultural perempuan telah dididik untuk manut (penurut). Sebagaimana tercermin dalam ungkapan "*swargo nunut neroko katut*". Relasi suami istri seperti ini menjadikan posisi suami sangat kuat, sementara posisi istri sangat lemah. Kondisi inilah yang menyebabkan perintah agar istri taat kepada suami lebih banyak didengarkan, sementara perintah agar suami untuk bertanggung jawab pada istri nyaris tidak disuarakan. Hal inilah yang semakin memperlemah posisi perempuan di hadapan suami dan secara sosial memang sudah lemah.

Kondisi yang demikian, seringkali menempatkan suami pada posisi sebagai penguasa atas istrinya. Jika hal ini terjadi, maka posisi istri sangat rentan dan berpotensi memunculkan tindak kekerasan. Ketaatan istri kepada suami memang diperintahkan oleh agama. Dalam pandangan masyarakat, bahwa itu menjadi ciri

---

<sup>20</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 23.

utama seorang istri ideal. Dalam kehidupan rumah tangga yang dituntut menjadi baik tidak hanya perempuan saja.

Ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya segala bentuk kekerasan (QS. al-Hujurat [49]: 11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.*

Teks al-Qur'an maupun hadis laki-laki/suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik (QS. al-Nisa' [4]: 19).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*

سنن الترمذي - ج 12 / ص 399

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ - 3830  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

*Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ‘Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan jika salah seorang dari kalian meninggal maka doakanlah ia.’”<sup>21</sup>*

Dalam perspektif mubadalah, pesan teks hadis di atas bermakna universal dan resiprokal (timbang balik) yang pesan utamanya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk berperilaku yang baik terhadap keluarganya. Keduanya sama-sama dituntut agar berbuat yang terbaik kepada istri/suami, anak-anak, orang tua, mertua dan saudaranya. Karena inti ajaran Islam adalah akhlak yang mulia.<sup>22</sup>

Ayat-ayat al-Qur’an yang berakitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, jika dianalisis dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi* maka nilai-nilai yang terkandung dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Fundamental
2. Nilai Keadilan
3. Nilai Kemanusiaan
4. Nilai Kebebasan Bertanggung Jawab
5. Nilai Kesetaraan

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengandung aspek-aspek maqāṣid sebagai berikut:

- 1.) Aspek menjaga agama (*hifz al-din*)

Tindak kekerasan sering terjadi karena adanya pemaknaan agama secara ideologis, dalam menjaga agama keharusan dalam setiap individu baik laki-laki maupun perempuan saling introspeksi diri. Seperti yang terekam dalam QS. al-Baqarah [2]: 223 dijelaskan bahwa pemaknaan mengenai seorang perempuan atau istri yang disamakan sebagai ladang untuk tempat bercocok tanam yang boleh didatangi dari arah mana saja, maka dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan atau istri tidak mempunyai hak apapun untuk menolak ketika suami ingin meminta haknya.

Padahal jika dianalisa ulang, seorang istri memang harus patuh dan taat kepada suaminya. Akan tetapi, keadaan ini tidaklah seharusnya dilihat dari kacamata suami saja, karena posisi seorang istri dalam rumah tangga sebagai pelengkap satu sama lain dengan tujuan keduanya saling mencintai dan saling berjanji dunia akhirat di hadapan Allah Swt. Tujuan (*maqāṣid*) inilah yang dimaksudkan agar suami tidak bersikap sewenang-wenang atas hak otoriternya terhadap istri.

- 2.) Aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan. Di hadapan Allah Swt. laki-laki dan perempuan adalah setara (QS. al-Hujurat [49]: 13). Nilai keunggulannya terletak pada ketaqwaannya bukan jenis kelaminnya. Al-Qur’an secara tegas melarang berbagai tindak kekerasan (QS. al-Hujurat [49]: 11).

Kaitannya dengan aspek *hifz al-nafs*, di dalam (QS. al-Nisa’ [4]: 19) وَعَاثِرُوهُنَّ

<sup>21</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi No.3830*, Juz 12 (Maktabah Syamilah, n.d.), 399.

<sup>22</sup> Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, 180.

بِالْمَعْرُوفِ laki-laki /suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik, tidak melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis karena itu melanggar norma-norma kemanusiaan. Dalam rumah tangga, laki-laki dan perempuan adalah mitra, sama-sama saling menopang, bahagia dan membahagiakan. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing dalam menggerakkan kebaikan. Keduanya sama-sama dituntut untuk beriman dan beramal sholeh baik ruang domestik maupun publik dengan menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kekurangannya itulah agar disempurnakan sehingga menjadi ladang ibadah.

Relasi suami istri adalah dengan saling melayani, menyayangi, dan saling memperlakukan dengan baik. Dengan demikian tidak ada satu pihak yang mengalami tekanan maupun tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Ketaatan anak kepada orang tua dan istri pada suami hanya dibenarkan dalam hal kebaikan bukan hal yang munkar dan mendurhakai Allah. Dengan sama-sama saling menyenangkan, melayani, dan menjaga diri, maka akan terwujud keluarga yang harmonis karena dibangun dengan rasa saling percaya, jujur dan terbuka. Sebab pernikahan adalah ikatan dan janji suci yang kukuh (*mīṣāqan ghalīzha*) (QS. al-Nisa' [4]: 21).

Di dalam (QS. an-Nisa' [4]: 34), laki-laki dituntut untuk menjadi seorang yang baik (*al-rijāl al-shalih*) yakni bertanggung jawab kepada keluarganya. Dalam bahasa Arab, *rijal* diartikan laki-laki, sementara *rijlun* diartikan kaki. Maka laki-laki/suami harus menjadi tumpuan bagi keluarganya dan tidak menelantarkannya (QS. al-Baqarah [3]: 233) dan (QS. al-Nisa' [4]: 129), dan tidak melakukan tindak kekerasan (QS. al-Nisa' [4]: 19).

### 3.) Aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga bisa terjadi dalam hubungan seksual, karena suatu pemaksaan hubungan seksual dapat dipastikan hubungan tersebut disertai dengan kekerasan dan ancaman yang mengakibatkan rusaknya alat reproduksi atau kematian pada janin. Dalam melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya dalam hadits telah dijelaskan bahwa Rasulullah melarang seseorang untuk melakukan 'azl tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah)

Sejalan dengan prinsip hadits tersebut, al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan bertujuan untuk tetap terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*) agar dapat bereproduksi secara normal dan dikaruniai banyak keturunan. Hal ini terkadang diabaikan yang menjadikan terancamnya keturunan dalam rumah tangga.

## Kesimpulan

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang pembahasannya sangat luas, maka dalam artikel ini pembahasannya lebih spesifik dengan memberikan batasan tentang kekerasan dalam rumah dengan pendekatan tafsir *maqasidi*. Dan untuk selanjutnya bisa dikembangkan dengan mengkaji secara mendalam dalam perspektif yang lain. Pada intinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kezaliman yang harus segera diatasi, karena sudah banyak korbannya

terutama kaum perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan studi tafsir *maqasidi* dapat memberikan nuansa dan sentuhan baru dalam dunia penafsiran yang termasuk juga terhadap studi ayat dengan membahas persoalan sosial masyarakat. Seperti kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Fakta tersebut tidak sebanding dengan konsep rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat untuk membina keluarga dengan saling mengasihi dan menyayangi. Demikian, atas peran tafsir *maqasidi* terhadap kekerasan perempuan dapat diambil beberapa aspek diantaranya: (1) Kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan akan menghalangi terjaganya agama (*hifz al-din*), karena di dalam al-Qur'an telah diajarkan kasih sayang terhadap sesama terutama pada perempuan. (2) Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan ancaman bagi terselamatkannya jiwa (*hifz al-nafs*) dimana bertentangan dengan perintah al-Qur'an yaitu bersikap baik terhadap istri. (3) Kekerasan terhadap perempuan juga akan menghalangi terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*) yang mengakibatkan alat reproduksi menjadi rusak sehingga akan terjadi kematian pada janin. Ketiga aspek tersebut memiliki *maqasidi* (tujuan) agar tidak terjadi adanya sikap kekerasan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri).

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hamidah. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010).
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.
- Astuti, Etu Windi. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2011.
- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *KORDINAT XVI*, no. 1 (2017): 159–76.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Hudaya, Hairul. "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)." *Jurnal Musawa* 16, no. 1 (2017).
- Indonesia, Pemerintah. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Lembaran RI Tahun 2004 No. UU., n.d. <https://www.dpr.go.id/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Maisah, and Yanti. "Dampak Psikologi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi." *Esensia* 17, no. 2 (2016): 265–77.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 1–26.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keiscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Ramadhani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2019).

- Rofi'ah, Nur. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).
- . *Memecahkan Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa. *Sunan Tirmidzi no.3830*. Juz 12. Maktabah Syamilah, n.d.